

**URGENSI RATIFIKASI KONVENSI MENENTANG
PENYIKSAAN TAHUN 1984¹
Oleh : Fatmah Paparang²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana urgensi ratifikasi konvensi menentang penyiksaan Tahun 1984. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan, bahwa Konvensi menentang penyiksaan yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1984 merupakan perubahan bentuk dari deklarasi tentang perlindungan semua orang dari penyiksaan dan perlakuan serta hukum lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1975. Perubahan bentuk itu menjadikan ketentuan yang semula merupakan ketentuan moral menjadi ketentuan hukum. dengan demikian terlihat urgensi dari Konvensi Menentang Penyiksaan tersebut bagi masyarakat internasional.

Kata kunci: Urgensi, ratifikasi, konvensi, penyiksaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkecamuknya gejala kekerasan masyarakat belakangan ini sungguh memprihatinkan. Hukum yang semula diharapkan dapat memecahkan persoalan ini ternyata mulai kehilangan kapasitas kemampuannya. Dian lama hukum dirasakan tidak mempunyai ketangguhan, bahkan seringkali secara sengaja merupakan kolusi dengan kekuasaan melalui aneka cara, misalnya saja hukum sering dijadikan alat untuk melegitimasi Sesuatu tindakan penguasa yang sebenarnya tidak adil.

Di tangan sosok aparat yang Cuma bisa bersikap dogmatis, dan tak mau mengembangkan sikap melayani rakyat maka hukum takka membri apapun pada rakyatnya apalagi doktrin "loyalitas tegak lurus" alis patuh tanpa 'reserve' terhadap atasan, maka hukum hanya menunggu penafsiran saja bahkan

seringkali menutup diri terhadap usulan-usulan perbaikan. Situasi demikian pasti tidak mudah bagi pejuang HAM yang seringkali "cerewet" terhadap perlindungan hak karena harus bersaing dengan kebrutalan aparat keamanan. Berbagai peristiwa menunjukkan bahwa setiap konflik yang lalu dalam masyarakat selalu diredam dengan pendekatan-pendekatan (dan penyiksaan). Hal ini nyatanya sekali dalam rejim pemerintahan orde baru, misalnya peristiwa Tanjung Priok, Trisakti dan sebagainya. Meskipun cukup disadari bahwa cara demikian akan merusak relasi kemanusiaan tapi diyakini dapat melumpuhkan gerakan masyarakat yang mungkin dirasa sukar untuk dikontrol. Apalagi kalau hukum berperan minor maka fenomena penyiksaan bukan saja berkaitan dengan proses penyidikan tapi cukup dengan sebuah kecurigaan seseorang dapat mengalami penyiksaan.

Melihat situasi anarkis yang merugikan tersebut maka terbitnya Konvensi Anti Kekerasan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984*), *United Nations, Treaty Series, 1985, Entered Into Force on 26 June 1987*) seperti membuka kembali jalan baru bagi rakyat untuk memperoleh perlindungan hak-hak kemanusiannya. Seperti layaknya sebuah aturan, namun demikian sampai seberapa jauh efektif dan wibawanya aturan tersebut dihadapkan pada kenyataan. Terlebih-lebih karena pemerintah dalam penyelenggaraan strategi pembangunan hukum baik melalui statement resmi maupun dalam kenyataan politik, tampaknya berorientasi pada pengamanan stabilitas. Akibatnya kelihatan, bahwa pelanggaran HAM masih menonjol di sana-sini. Apalagi keleluasaan militer untuk melakukan ekspansi dalam persoalan-persoalan masyarakat sipil (misalnya dwifungsi ABRI) telah memupuk sikap kecewa dari sebagian kalangan. Meskipun kita juga percaya bahwa kehidupan Negara yang saling tergantung satu sama lain saat sekarang ini membuat proses anarkis yang hidup di suatu Negara tidak bisa disembuhkan dan dikembangkan tanpa ada teguran atau sanksi dari Negara lain. Walaupun kata belum yakin akan keampuhan dari tekanan internasional tapi mengingat efek interpedensi antar Negara brutalitas sebuah rezim yang

¹ Artikel

² Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat, Manado

didasari oleh kekerasan tentunya mendapat perlawanan sengit.

Sebenarnya secara sederhana saja dapat dikatakan bahwa, tidak ada satu konstitusi di Negara manapun yang membenarkan dilangsungkannya tindakan-tindakan penganiayaan. Lagipula instrument-instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Hak Politik Tahun 1966, Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental Tahun 1953, Deklarasi Amerika mengenai Hak Asasi Manusia tahun 1969 dan Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Rakyat Tahun 1981³, meletakkan hak untuk terbebas dari tindakan-tindakan penganiayaan sebagai hak atau kebebasan yang dilindungi. Maka dari itu adanya penganiayaan selain telah melanggar konstitusi juga akan dapat mengucilkan Negara tersebut dai pergaulan internasional malah secara spesifik melalui Resolusi PBB No. 3946, tanggal 10 Desember 1984 Konvensi Anti Penyiksaan mendapat pengesahan. Dengan ditandatanganinya dan diratifikasinya konvensi tersebut oleh mayoritas Negara secara tidak langsung telah mengangkat wibawa konvensi itu sebagai jus cogens atau norma imperative yang sifatnya universal. Dengan demikian pelanggaran terhadapnya akan berarti pelanggaran terhadap *international public policy*.

Mengingat karakteristik masyarakat internasional yang bersifat koordinatif serta tidak dimilikinya institusi supranasional yang dapat memaksakan berlakunya hukum internasional membuat kedudukan hukum internasional sangat rentan. Meskipun secara umum hukum internasional ditaati oleh subyek-subyeknya, tetapi juga sangat potensial untuk tumbunya anarki. Artinya kemungkinan suatu Negara untuk tidak memperdulikan ketentuan-ketentuan hukum internasional sangat besar, jika kepentingan Negara atau pemerintahnya menghendaki. Dengan ratifikasi, konvensi yang semula merupakan norma hukum internasional diadopsi menjadi hukum nasional yang

mempunyai institusi pemaksa dalam penegakannya.

Melalui ratifikasi, norma-norma hukum internasional akan diadopsi kemudian diintegrasikan ke dalam hukum nasional. Dapat dimaksudnya bahwa ratifikasi akan berarti memberlakukan hukum internasional dalam lingkup nasional. berhadapan dengan fenomena demikian maka pada tanggal 23 Oktober 1986 pemerintah Indonesia secara khusus telah ikut menandatangani *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984)*, *United Nations, Treaty Series, 1985. Entered into Force on 26 June 1987* tersebut. Pertanyaan yang sama akan muncul apakah mungkin terdapat perubahan pola pendekatan kalau pemerintah menangani persoalan masyarakat sipil sesudah menandatangani konvensi tersebut. Bagaimana menyangkut ketimpangan ekonomi yang sudah berlangsung sekian lama dapatkan memadamkan budaya kekerasan yang sudah merupakan konsekuensi dari situasi ketimpangan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan tahun 1984?

C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian normatif.⁴

Metode dan teknik penelitian yang digunakan ialah: metode penelitian kepustakaan (*library research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literature, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan

³ H. A. Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 67-70

⁴ Soejorno Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14

suatu teknik pengolahan data secara deduksi dan induksi.

PEMBAHASAN

Pada tanggal 10 Desember 1984 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Persetujuan itu ditetapkan dengan mengingat prinsip dan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945, Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 serta deklarasi tentang perlindungan semua orang terhadap penyiksaan, perlakuan dan hukumanlain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang disepakati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1975.

Prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimaksud adalah pengakuan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua warga manusia, yang berasal dari martabat manusia, sebagai dasar kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia. Adapun ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijadikan landasan persetujuan konvensi itu adalah kewajiban Negara untuk memajukan penghormatan dan ketahanan pada hak asasi manusia serta kebebasan dasar.

Ketentuan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948 yang melandasi Konvensi menentang penyiksaan di atas ialah larangan penyiksaan atau perlakuan dan penghukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia pada seseorang. Ketentuan deklarasi yang mengikat sebagai ketentuan moral itu kemudian ditetapkan kembali sebagai ketentuan hukum dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966. Dalam konvensi ini kemudian ketentuan deklarasi tersebut diperluas dengan melarang dijadikannya seseorang sebagai percobaan medic atau ilmiah tanpa persetujuan bebas dari orang itu.

Dilihat dari kemiripan judulnya, Konvensi Menentang Penyiksaan merupakan perubahan

bentuk dari deklarasi tentang perlindungan semua orang dari penyiksaan dan perlakuan serta hukum lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1975. Perubahan bentuk itu menjadikan ketentuan yang semula merupakan ketentuan menjadi ketentuan hukum.

1. Isi Konvensi Menentang Penyiksaan Tahun 1984

Konvensi Menentang Penyiksaan Tahun 1948 terdiri dari 24 pasal utama itu yang intinya mengatur dua hal yaitu kewajiban Negara pihak dalam menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, dan kedua, pembentukan dan tugas suatu komite yang menjamin pelaksanaan kewajiban Negara pihak itu. Dalam mengatur kewajiban Negara pihak dalam menentang penyiksaan konvensi itu mengatur tiga hal yaitu: batasan, pengertian "penyiksaan" kewajiban Negara pihak membenahi diri dalam menentang penyiksaan dan kewajiban Negara pihak dalam menangani tersangka pelaku penyiksaan. Yang dimaksud dengan penyiksaan (*torture*) dalam konvensi itu ialah :

"any act by which pain or suffering whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person has committed or is suspected or having committed a intimidating or coercing him or a third person of for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the investigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to harmful sanctions"

Dari batasan pengertian itu tampak bahwa yang termasuk unsur-unsur penyiksaan adalah :

- 1) Perbuatan
- 2) Dengan sengaja
- 3) Menimbulkan sakit atau derita berat, fisik atau mental
- 4) Pada seseorang
- 5) a. dengan tujuan mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang itu atau dari orang ketiga
- b. atau dengan tujuan menghukum orang itu atas perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau oleh orang ketiga;
- c. atau dengan tujuan menakut-nakuti atau memaksa orang itu atau orang ketiga;
- d. atau karena alasan lain apapun yang didasarkan pada diskriminasi apapun;
- 6) sakit dan derita itu ditimbulkan oleh atau atas dorongan atau dengan persetujuan atau persetujuan diam-diam petugas public atau orang lain yang bertindak dalam kedudukan resmi.⁵

Dalam pengertian penyiksaan itu dengan ditetapkan dalam konvensi tersebut tidak termasuk saki dan derita yang timbul semata-mata oleh sanksi yang sah, yang karena sifatnya maupun yang terkait.

Kewajiban Negara pihak dalam berbenah diri menentang perbuatan penyiksaan yang ditetapkan konvensi tersebut di atas ialah :

- 1) Mengambil langkah-langkah efektif di bidang perundang-undangan pemerintah dan peradilan atau langkah lain untuk mencegah perbuatan penyiksaan di wilayah manapun yang termasuk yurisdiksinya (Pasal 2)
- 2) Menjamin bahwa semua perbuatan penyiksaan merupakan kejahatan menurut hukum pidananya (Pasal 4).
- 3) Mendapatkan yurisdiksi atas kejahatan tersebut pada nomor 2 dalam hal-hal berikut:
 - a. Kejahatan dilakukan di wilayahnya;
 - b. Tersangka pelaku adalah warga negaranya;

- c. Korban penyiksaan adalah warga negaranya (bila dianggap pantas) (Pasal 5);
- 4) Menetapkan kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan (Pasal 8)
- 5) Menjamin bahwa korban penyiksaan mendapatkan ganti rugi yang layak dan memadai (Pasal 14);
- 6) Menjamin pendidikan dan informasi tentang larangan penyiksaan dimasukkan dalam pelatihan personel penegak hukum, personel medic sipil atau militer, pegawai negeri dan orang lain yang mungkin terkait dalam penahanan, interogasi atau penanganan siapapun yang ditangkap, ditahan atau dihukum dalam bentuk apapun (Pasal 10);
- 7) Mencegah perbuatan perlakuan hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (Pasal 10).

Kewajiban Negara pihak dalam menagai tersangka pelaku kejahatan yang ditetapkan Konvensi Penyiksaan tahun 1984 adalah :

- 1) Tidak mengusir, mengembalikan atau mengekstradisikan seseorang ke Negara lain yang berdasarkan alasan kuat diduga ia akan disiksa (Pasal 3);
- 2) Menahan atau mengambil tindakan sah lain untuk menjamin kehadiran tersangka (Pasal 6);
- 3) Menyerahkan perkara kepada penguasa yang berwenang untuk pengusutan dengan perilaku yang layak (Pasal 7);
- 4) Mengamati secara sistematis aturan interogasi, instruksi, metode dan praktek serta penetapan pemahaman dan perlakuan orang yang ditangkap, ditahan atau dipernjara dalam bentuk apapun (Pasal 11);
- 5) Melakukan pemeriksaan segera dan tidak memihak bila terdapat dugaan beralasan tentang adanya penyiksaan (Pasal 12);
- 6) Menjamin hak tersangka untuk mengadu kepada penguasa yang berwenang dan untuk diperiksa

⁵ F. Suogeng Istanto, *Konvensi Menentang Penyiksaan: Isi, Prosedur, Urgensi dan Relevansinya*, Fakultas Hukum UII, 996, hal. 17

perkaranya dengan segera dan tidak memihak oleh penguasa tersebut (Pasal 13);

- 7) Menjamin tidak dijadikannya pernyataan yang dibuat akibat penyiksaan tersangka sebagai bukti dalam proses peradilan kecuali terhadap tersangka penyiksaan sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat (Pasal 15);
- 8) Saling memberi bantuan dalam proses peradilan pidana kejahatan penyiksaan (Pasal 9).

Komite itu sendiri dari 10 (sepuluh) orang pakar yang bermoral tinggi yang diakui kemampuannya dalam bidang hak asasi manusia. Anggota komite itu dipilih oleh Negara pihak dengan memperhatikan distribusi geografis serta memanfaatkan orang-orang pengalaman dalam bidang hukum (Pasal 17).

Tugas wewenang komite yang ditetapkan konvensi ialah:

- 1) Melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima laporan dan laporan pelengkap Negara pihak (Pasal 19);
- 2) Mempertimbangkan dan memberi ulasan umum laporan Negara pihak dan memberikannya kepada Negara pihak yang bersangkutan (Pasal 19);
- 3) Mengundang Negara pihak untuk bekerja sama memeriksa informasi yang dianggap menunjukkan adanya penyiksaan di wilayah Negara tersebut (Pasal 20);
- 4) Menunjuk anggotanya mengadakan penyelidikan rahasia (Pasal 120);
- 5) Menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatannya kepada Negara pihak dan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 24);
- 6) Berdasarkan deklarasi Negara pihak yang bersangkutan komite berwenang untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi dimana suatu Negara pihak menyatakan suatu Negara pihak lain memenuhi kewajiban konvensi (Pasal 20);

- 7) Berdasarkan deklarasi Negara pihak yang bersangkutan komite berwenang menerima dan mempertimbangkan komunikasi dari atau atas nama orang yang tunduk pada yurisdiksi yang menyatakan menjadi korban pelanggaran ketentuan konvensi oleh Negara pihak (Pasal 22);
- 8) Anggota komite berhak atas fasilitas, hak istimewa dan kekebalan para pakar perutusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 23).

Mengenai cara kerja Komite Konvensi Menentang Penyiksaan menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Komite menetapkan peraturan tertibnya sendiri (Pasal 18);
- 2) Pelaksanaan kerjasama pemeriksaan informasi dan pelaksanaan observasi atas informasi tersebut adalah secara rahasia dan selalu bekerjasama dengan Negara pihak (Pasal 20);
- 3) Biaya persidangan Negara pihak dan komite bertanggungjawab Negara pihak (Pasal 18).

2. Urgensi dan Relevansi Konvensi Menentang Penyiksaan Tahun 1984

Dari segi perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia dewasa ini keadaan yang dapat dipertimbangan dalam kaitannya dengan perlunya ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Tahun 1985 antara lain ialah adanya peristiwa-peristiwa di Timor Timur pada waktu lalu yang kini masih hangat disoroti masyarakat internasional dan peristiwa penumpasan preman yang merambat di banyak pulau Jawa. Dalam peristiwa di Timor Timur disorot perbuatan-perbuatan kejam yang telah dilakukan terhadap pemberontak. Dalam penumpasan preman terdapat kemungkinan dilakukannya tindakan pembalasan atas perbuatan kejam yang telah dilakukan para preman. Peristiwa-peristiwa itu mendorong diadakannya pengaturan pencegahan tindakan-tindakan penyiksaan yang mungkin terjadi.

Saeperti telah dituturkan sebelumnya ketentuan-ketentuan Konvensi Menentang

Penyiksaan Tahun 1985 berkaitan erat dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan berbagai kesepakatan internasional lain seperti *Internasional Covenant on Civil and Political Rights 1966*, *The Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners 1955*. Karena beberapa kesepakatan internasional itu telah berlaku bagi Indonesia maka berlakunya Konvensi Menentang Penyiksaan itu akan menyempurnakan berlakunya ketentuan-ketentuan kesepakatan internasional itu bagi Indonesia.

3. Prosedur Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Tahun 1985

Untuk memberlakukan Konvensi Menentang Penyiksaan tahun 1985 di Indonesia, di samping harus memenuhi ketentuan hukum internasional, harus juga mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum Indonesia. Prosedur yang ditetapkan hukum Indonesia tercantum dalam UUD 1945. UUD itu menetapkan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain. Dari ketentuan itu tampak bahwa ratifikasi suatu perjanjian internasional, termasuk didalamna ratifikasi suatu konvensi, dibuat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 adalah undang-undang. Oleh karena itu prosedur ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Tahun 1985 tersebut menurut hukum Indonesia harus dilakukan dalam bentuk undang-undang.

Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan Tahun 1985 harus dilakukan dalam bentuk undang-undang juga dituntut oleh isi yang terkandung di dalam konvensi itu. Konvensi itu mengatur perlindungan hak asasi manusia, hak asasi rakyat, oleh karena itu juga memerlukan ikut serta rakyat, dalam hal ini persetujuan rakyat. Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan tahun 1985 yang dilakukan berdasarkan surat presiden pada umumnya adalah tidak tepat. Hal itu disebabkan karena surat presiden tersebut menetapkan secara sepihak pembatasan wewenang Dewan Perwakilan

Rakyat dalam pembuatan perjanjian internasional dengan Negara lain. Sekiranya hendak diadakan pembalasan atau wewenang Dewan Perwakilan Rakyat pembatasan ini dapat ditetapkan secara sah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dengan lain kata pembatasan itu dapat ditetapkan dalam bentuk undang-undang.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Konvensi Menentang Penyiksaan yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1984 merupakan perubahan bentuk dari deklarasi tentang perlindungan semua orang dari penyiksaan dan perlakuan serta hukum lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1975. Perubahan bentuk itu menjadikan ketentuan yang semula merupakan ketentuan moral menjadi ketentuan hukum. dengan demikian terlihat urgensi dari Konvensi Menentang Penyiksaan tersebut bagi masyarakat internasional.

b. Saran

Berkaitan dengan rencana Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan maka materi yang terkandung dalam konvensi sudah harus diatur dalam hukum pidana Indonesia yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, H. A. Masyhur, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Istanto F. Sugeng, *Konvensi Menentang Penyiksaan: Isi Prosedur, Urgensi dan Relevansinya*, Fakultas Hukum UII, 1996.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Ekonomi Global*, Alumni, Bandung, 2000.
- Soejorno Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985